



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS KHAIRUN**

Jalan Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi, Ternate Selatan Kode Pos 97719  
Laman : [www.unkhair.ac.id](http://www.unkhair.ac.id), Email : [admin@unkhair.ac.id](mailto:admin@unkhair.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN  
NOMOR : 127/DST/UN44/KP.11/2026**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS KHAIRUN**

**REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang layanan informasi publik di lingkungan kementerian, Universitas Khairun perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik wajib menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Khairun tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Khairun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 235/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun Periode Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Khairun, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasi seluruh informasi publik di lingkungan Universitas Khairun;
  2. menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  4. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara berkala;
  6. membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi dan dokumentasi; dan
  7. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 18 Mei 2026

REKTOR,



ABDULLAH W. JABID

Tembusan :  
1. Para Wakil Rektor;  
2. Kepala BUKK;

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN**  
**NOMOR : 227 /DST/UN44/KP.11/2026**  
**TANGGAL : 18 MEI 2026**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**UNIVERSITAS KHAIRUN**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1.	Prof. Dr. Abdullah W. Jabid, SE., MM	Rektor Universitas Khairun	Atasan PPID
2.	Dr. Irfan Zam Zam, S.E., M.Sc.,Ak	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum	PPID Universitas Khairun
3.	Muhammad Tahir Abd Kadir, SH	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum	PPID Pelaksana
4.	Ir. Salkin Lutfi, S.Kom., M.T	Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepala Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
5.	Imran Ahmad, SH., MH	Analisis Hukum	Pelaksana Bidang Penelaah Kebijakan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
6.	Abdul Khalid, SE	Kepala Bagian Umum	Pelaksana Bidang Administrasi Umum Pelayanan Publik, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
7.	Dasmawaty, SE	Arsiparis Ahli Muda	Pelaksana Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
8.	Agussiswadi M. Rifai, S.Kom	Pranata Komputer	Pelaksana Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
9.	Irwanti Rahman. SE., M.Si	Pranata Humas Ahli Madya	Bidang Pelayanan Kehumasan Informasi Publik
10.	Afendi Abas, SH	Pranata Humas Ahli Muda	Pelaksana Bidang Kehumasan Pelayanan Informasi Publik
11.	Budi Heriyono, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana Bidang Sistem Pelayanan Informasi Publik, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
12.	Rahdian Hi. Kader, S.Kom	Perencana Ahli Pertama	Pelaksana Bidang Sistem Pelayanan Informasi Publik, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
13.	Muhammad Imron Kadir, S.I.P	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Bidang Penelaah, Kehumasan Pelayanan Informasi Publik
14.	Fadly Abdullah, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Pelaksana Bidang Hukum, Pelayanan Informasi Publik, Dokumentasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
15.	Gita Ayu Saputri, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
16.	Suud Nahumarury, SH	Pengelola Pengaduan	Pelaksana Bidang Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Ditetapkan di Ternate  
REKTOR,



ABDULLAH W. JABID